



**P U T U S A N**

Nomor 357/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

**Cerai Talak** antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sekarang tinggal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memberikan kuasa kepada Satya Widarma, S.H, M.Hum., Pengacara/Advokat yang beralamat di Perum Pondok Mutiara Asri Blok C4/5, RT/RW :035/007, Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Telepon 08976915394 email: [satyawidarma@gmail.com](mailto:satyawidarma@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 406/Kuasa/6/2024/PA.Mlg tanggal 06 Juni 2024, dahulu disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Malang, 1 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik winflorist@gmail.com, dahulu disebut Pemohon Konvensi/Tergugat rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah. yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Malang:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selama Penggugat menjalani masa iddah (tiga bulan).
  - 2.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX diletakkan dibawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama XXXXXX sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa.
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan tersebut saat dibacakan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 22 Agustus 2024 yang isinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2024, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 9 September 2024, dan Pembanding telah datang menghadap untuk memeriksa berkas (Inzage) sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 18 September 2024, dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 9 September 2024, dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tertanggal 18 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor 357/Pdt.G/2024/PTA.Sby. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan tembusan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 4277/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 24 September 2024;

Bahwa semua berkas yang tercantum dalam bundel A dan bundel B serta yang timbul pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dinyatakan telah dimuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, dimana saat Putusan dibacakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir di sidang secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai judex factie, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Jawaban dan Gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Replik dan Duplik serta Berita Acara Sidang, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Malang nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, serta Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan ulang, mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam posita permohonan cerai talaknya mendalilkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawabannya yang pada pokoknya bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar dan yang sebenarnya terjadi adalah Termohon tidak mendapatkan perhatian dan ditelantarkan oleh Pemohon, Termohon harus berjuang seorang diri mengasuh anak dengan berbagai kendala dan kesulitannya ditambah Pemohon tidak peduli dengan Termohon serta anak hasil perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil, jawab menjawab, pemeriksaan alat-alat bukti dan upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya ternyata tidak berhasil karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau broken marriage, maka selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995, sehingga permohonan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat), menegaskan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3) jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti misalnya adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Malang tentang perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tidak sama sekali menyatakan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat 2, Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa menurut Mustofa As-Siba'i Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

"Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat diceraikan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah tentang perceraian harus dikuatkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Perkara rekonvensi a quo, berkaitan erat dengan perkara konvensi tersebut diatas, sehingga dengan demikian pertimbangan dalam rekonvensi yang berkaitan dengan perkara konvensi tidak perlu diulang dalam pertimbangan pada rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Agama Malang serta keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugat rekonvensinya, menuntut kepada Majelis Hakim agar:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX yang lahir di Malang pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 November 2023, dengan memberikan hak/akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang/madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2024 dengan rincian : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan x 3 Bulan = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), ditambah masa waktu yang belum terbayarkan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebagai nafkah terhutang yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika pada saat sidang pembacaan ikrar talak di depan persidangan pada Pengadilan Agama Malang atau selambat-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengambil akta cerai perkara *a quo*;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika pada saat sidang pembacaan ikrar talak di depan persidangan pada Pengadilan Agama Malang atau selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengambil akta cerai perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah/tiga bulan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika pada saat sidang pembacaan ikrar talak di depan persidangan pada Pengadilan Agama Malang atau selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengambil akta cerai perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak laki-laki yang belum dewasa yang bernama XXXXXX yang lahir di Malang pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 14 November 2023, sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 25 persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diktum angka 3, 4, 5 dan 6 secara tunai dan seketika pada saat sidang pembacaan ikrar talak di depan persidangan pada Pengadilan Agama Malang atau selambat-lambatnya sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan diputus yang amarnya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selama Penggugat menjalani masa iddah (tiga bulan).
  - 2.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX diletakkan dibawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama XXXXXX sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa.
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Agama Malang nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan Pembanding, dan setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan hukum putusan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya setuju dengan pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan untuk melengkapi pertimbangan putusan *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri termasuk di dalamnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah, apabila terjadi perceraian meskipun tidak diminta, apalagi isteri tersebut meminta mut'ah kepada bekas suami, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah Al- Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid VII halaman 3, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan hati akibat bercerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terbanding selaku isteri dari Pembanding, dan tidak ternyata Pembanding melakukan perbuatan nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab A-Iqna', Juz II, halaman 118 yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini:

"Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 1 bahwa pembayaran akibat perceraian, khususnya nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXX sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 25 persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti gugatan tersebut baik dalam posita maupun petitumnya ternyata angka sebesar “Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 25 persen setiap tahunnya”, tidak disertai keterangan perbulan atau pertahun sehingga menimbulkan ketidak jelasan bagi yang membaca sehingga jika dibaca pertahun terlihat sangat kecil dan jika dibaca perbulan 11,9 juta (hampir 12 Juta) itu sangat besar, dibanding dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madhiyah hanya sebesar 6 juta perbulan dan nafkah iddah hanya 10 juta rupiah, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah Nafkah anak yang berumur satu tahun lebih besar dari nafkah orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 118 HIR, Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dianggap kabur untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya dinyatakan tidak dapat diterima, namun begitu pentingnya atas perlindungan terhadap anak yang di bawah umur, sebagaimana kehendak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus terhadap perkara tuntutan nafkah ini secara *ex-officio*, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Jo Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan Nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam menjawab gugatan rekonvensi bahwa ia bersedia memberikan nafkah anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan kenaikan 10 persen (sepuluh Persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama menyatakan Tergugat Rekonvensi layak mendapat beban nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pertimbangan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) termasuk nafkah anaknya, dan jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pengusaha bidang dekorasi di Splindit dengan penghasilan yang tidak menentu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beban nafkah anak tersebut cukup dan tidak berlebihan, hal tersebut ditandai dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak menanggapi upaya hukum banding yang dilakukan Penggugat Rekonvensi, bahkan tidak juga mengirimkan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menetapkan besaran nafkah anak ternyata sama dengan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Malang, untuk itu meskipun terjadi perbedaan dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hadhanah tersebut namun besarnya ternyata sama maka dalam diktum Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Hadhanah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Malang nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 920/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Rofi'ah S.H

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**